

IZIN TOKO OBAT :

1. Surat Permohonan (bermaterai Rp.6000,-);
2. Fotocopy KTP pemilik;
3. Foto copy surat izin tempat usaha bergangguan (SITU-HO) / HO;
4. Foto copy Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dari Pemkab Padang Pariaman (jika bangunann sendiri);
5. Foto copy NPWP pemilik Toko Obat;
6. Fotocopy SIPAA (Surat Izin Praktek Asisten Apoteker) yang masih berlaku;
7. Foto copy Sertifikat Tanah (jika bangunan sendiri);
8. Surat pernyataan sewa bangunan apabila menyewa masa sewa minimal 5 tahun (bermaterai Rp.6000,-);
9. Surat pernyataan sanggup mentaati peraturan yang berlaku serta mengikuti pembinaan penyelenggaraan Toko Obat (bermaterai Rp.6000,-);
10. Daftar Peralatan dan Perlengkapan Toko Obat;
11. Foto copy Ijazah Asisten Apoteker;
12. Surat Pernyataan Asisten Apoteker hanya di 1 (satu) Toko Obat saja (bermaterai Rp.6000,-);
13. Apabila Perpanjangan Izin : Melampirkan Surat Izin penyelenggaraan lama yang Asli;
14. Rekomendasi dari DINKES;

PERSYARATAN INI DIBUAT 2 RANGKAP (MASUKKAN KE DALAM MAP PLASTIK KANCING) (1 Untuk DPMPPT & 1 Untuk DINKES)